



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Balaikota No. 2 Tolo

Pasarwajo

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR : 71 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KARUNIA KAMELANTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Karunia oleh Ketua Yayasan PKK Desa Kamelanta, Nomor 421.1/06/2015, Tanggal 08 September 2015 telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas;
- Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Mengingat

- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 22 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kapontori Nomor: 421.1/41/2015, Tanggal 10 September 2015 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK Karunia Kamelanta;
- Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin pada TK Karunia Kamelanta untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK Karunia Kamelanta;
- KEDUA** : TK Karunia Kamelanta dimaksud berlokasi di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton;
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- KEEMPAT** : Pemberian Izin Operasional TK Karunia Kamelanta berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada Tanggal : 19 - 10 - 2015



Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP 19620708 198903 1 023